



MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA (BBPBAP)

DAN

ASOSIASI PENGELOLAAN RAJUNGAN INDONESIA (APRI)

TENTANG

PENGEMBANGAN BUDIDAYA RAJUNGAN DI TAMBAK

NO :55/APRI/X/X/2017

Memorandum Saling Pengertian ("MSP") ini ditandatangani pada hari ini tanggal empat belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas (14-10-2017) bertempat di Semarang, oleh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sugeng Rahardjo, APi
Jabatan : Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau
Alamat : Jl. Cik Lanang, Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, 59418

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, selanjutnya disebut "BBPBAP Jepara".

2. Nama : Ir. Kuncoro Catur Nugroho
Jabatan : Ketua Asosiasi Pengelola Rajungan Indonesia
Alamat : Jl. KIG Raya Selatan, Kav. C-5, Gresik, Jawa Timur,
Indonesia

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengelola Rajungan Indonesia, selanjutnya disebut "APRI".

BBPBAP Jepara dan APRI masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak".



Pasal 1 TUJUAN

Tujuan dari MSP tentang Pengembangan Budidaya Rajungan di Tambak ini adalah untuk memproduksi rajungan sesuai kebutuhan pasar yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan. Hal ini solusi dari pemenuhan bahan baku industri yang terus meningkat yaitu melalui kegiatan budidaya rajungan. Selain itu juga mengembangkan dan membantu pemerintah Indonesia dalam mengelola dan menjaga keberlanjutan komoditas rajungan serta untuk menjaga stock dan populasi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup MSP ini meliputi:

- a. Pembentukan organisasi penyelenggara budidaya rajungan
- b. Pembuatan proposal.
- c. Penentuan dan survei lokasi.
- d. Perencanaan persiapan tambak.
- e. Persiapan penebaran benih.
- f. Pemeliharaan rajungan di tambak.
- g. Panen rajungan
- h. Pelaporan dan evaluasi

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan MSP ini meliputi:

- a. Pembentukan organisasi penyelenggara budidaya rajungan
 - 1) Pemilihan penanggung jawab dalam kegiatan budidaya rajungan
 - 2) Pemilihan kepala proyek dalam mengkoordinir pelaksanaan budidaya rajungan
 - 3) Pembentukan tim teknis dilapangan untuk menjalankan operasional budidaya rajungan di tambak
 - 4) Pembentukan tim administrasi dan keuangan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan budidaya rajungan
- b. Pembuatan proposal meliputi meliputi:
 - 1) Pembentukan pedoman dalam mendukung kelancaran proses serta operasional produksi selama kegiatan berlangsung.
 - 2) Penyusunan proses, kriteria dan sistem yang disepakati bersama.
 - 3) Kunjungan dan penelitian lapangan dan tinjauan pustaka.
 - 4) Pelibatan pemangku kepentingan dalam pemilihan lokasi budidaya.
 - 5) Pemilihan lokasi budidaya.
- c. Penentuan dan survei lokasi meliputi:
 - 1) Pembentukan tim survei untuk lokasi budidaya rajungan.

80



- 2) Pemaparan dan analisis hasil lokasi survei
 - 3) Pemilihan lokasi untuk budidaya rajungan di tambak
- d. Perencanaan persiapan tambak meliputi:
- 1) Pengeringan tanah dasar tambak dan pengapuran
 - 2) Perbaikan, Pembersihan dan Pengisian Petakan Tandon Air
 - 3) Perbaikan Pematang, Pintu Air dan Kebersihan Pematang
 - 4) Pengisian Air, Penumbuhan, Pemupukan Plankton dan Pemberantasan Hama
- e. Pelaksanaan penebaran benih meliputi:
- 1) Pemilihan benih rajungan
 - 2) Penanganan dan pemeliharaan benih setelah datang dilokasi budidaya
 - 3) Persiapan penebaran benih
 - 4) Penebaran benih sesuai kriteria yang telah ditentukan.
- f. Pemeliharaan rajungan di tambak meliputi:
- 1) Manajemen Pengelolaan Kualitas Air
 - 2) Manajemen Pemberian Pakan
 - 3) Monitoring Pertumbuhan benih rajungan di tambak
- g. Panen rajungan di tambak meliputi :
- 1) Persiapan Panen
 - 2) Teknis Pelaksanaan Panen di lapangan
 - 3) Pelaksanaan teknis pasca panen
- h. pelaporan dan evaluasi
- 1) Persiapan teknis pelaporan secara berkala diakhir kegiatan
 - 2) Evaluasi dan perbaikan terhadap kegiatan budidaya rajungan
 - 3) Pelaporan dimedia social secara langsung untuk memonitoring perkembangan selama kegiatan berlangsung

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) BBPBAP Jepara berkewajiban:
 - a. Menghadiri pertemuan rutin APRI untuk mendapatkan masukan dan usulan terkait dengan kegiatan budidaya rajungan.
 - b. Mengundang APRI dan anggotanya untuk mengikuti pelatihan, lokakarya, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang disepakati sesuai dengan tujuan kerjasama berdasarkan MSP ini.
 - c. Melakukan koordinasi dengan inisiatif APRI lain yang relevan dan dibutuhkan.
- (2) APRI berkewajiban:
 - a. Berpartisipasi sebagai anggota Tim Budidaya Rajungan dalam persiapan dan perencanaan di lapangan
 - b. Berbagi informasi tentang perkembangan inisiatif APRI yang lain untuk koordinasi dan menggali potensi kolaborasi.

BR



C.

Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan budidaya rajungan.

Pasal 5 LOKASI

Lokasi kegiatan Budidaya Rajungan di Tambak dalam MSP ini berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul untuk menjalankan kegiatan berdasarkan MSP ini akan ditanggung secara proporsional oleh APRI, kecuali Para Pihak mempunyai kesepakatan lain.

Pasal 9 PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN

- (1) MSP ini dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam MSP ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
- (3) MSP ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dengan itikad baik dalam menyelesaikan kegiatan yang sedang berlangsung selama periode 6 (enam) bulan tersebut.

Pasal 10 KERAHASIAAN

- (1) Data dan informasi yang dianggap bersifat sensitif dan rahasia oleh salah satu Pihak sehubungan dengan atau hasil dari kegiatan dibawah MSP ini, wajib secara jelas diartikan, ditandai dan tidak boleh diungkapkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Pihak pemilik data.
- (2) Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara Para Pihak meskipun MSP ini sudah berakhir.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Perselisihan yang muncul dari implementasi dan penafsiran MSP ini akan diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi dan negosiasi berdasarkan prinsip saling menghormati antara Para Pihak.

Pasal 12 PENUTUP

1. MSP ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia, rangkap 3 (tiga) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Keberhasilan kegiatan ini akan sangat tergantung dari kesungguhan dan motivasi serta partisipasi aktif semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan ini.

BALAI BESAR PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

SUGENG RAHARDJO, A.Pi
Kepala BBPBAP Jepara

ASOSIASI PENGELOLAAN
RAJUNGAN INDONESIA

**IR. KUNCORO CATUR
NUGROHO**
Ketua APRI